

**KRITERIA DAN SANKSI KEKERASAN PSIKIS  
DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

**Oleh:**

**SATRIO BUDI  
NIM. 1123201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

**Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang No.23  
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga  
Dalam Pandangan Hukum Islam**

**Satrio Budi  
NIM. 1123201033**

**Abstrak**

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau dapat dikatakan sebagai kekerasan yang tersembunyi. Kekerasan psikis dapat berupa ungkapan verbal, sikap, atau tindakan yang tidak menyenangkan. Kekerasan psikis jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang dan juga merusak keseimbangan jiwa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode *content analysis*, yaitu analisis kajian isi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam pandangan Hukum Islam. Sedangkan manfaat yang diperoleh yaitu untuk menambah wawasan serta menambah pengetahuan tentang kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kriteria kekerasan psikis dalam UU PKDRT dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan dan membahayakan orang lain berkaitan dengan terganggunya akal dan dampak yang ditimbulkan bila korban kekerasan psikis tidak mendapat pemulihan. Kekerasan psikis pada seseorang dapat mengganggu salah satu hal yang harus dijaga yaitu menjaga akal. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan psikis di dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir. Kemudian sanksi bagi pelaku kekerasan psikis para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi yang berupa penjara dan denda dalam bentuk harta.

**Kata Kunci:** Kekerasan Psikis, UU PKDRT, Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga .....	16
1. Pengertian Kekerasan Psikis .....	16

2.	Macam-Macam Kekerasan Psikis .....	17
3.	Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
4.	Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan Psikis .....	21
B.	Kekerasan Psikis Dalam Pandangan Islam .....	26
1.	Pola Relasi Suami Istri Dalam Islam .....	26
2.	Zihār Dalam Islam .....	28
3.	Kekerasan Psikis Dalam Islam.....	30
4.	Jarimah Takzir Bagi Pelaku Kekerasan Psikis.....	31
 <b>BAB III KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>		
A.	Sketsa Historis Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	35
B.	Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	38
C.	Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	42
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN SANKSI KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM</b>		

A. Kriteria Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam .....	47
B. Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam .....	53


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan perkawinan/pertalian darah. Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Dalam surat *al-Zāriyāt* ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu keluarga dapat juga terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan moral dan non moral. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja mulai dari bapak, ibu sampai anak-anak bisa mengalaminya.<sup>3</sup>

Pengadilan Tinggi Makassar pernah memutuskan perkara tentang kekerasan psikis yang dilakukan Makoto Yunohara warga negara Jepang terhadap istrinya Indah Riani Mokodongan dimana salah satu pertimbangan hakim adalah pelaku melakukan berulang-ulang dan tidak berperikemanusiaan terhadap istrinya yaitu menyiram saksi korban (istrinya) dengan minuman keras, menyiram dengan air kopi dan melempar dengan makanan, hal itu seringkali dilakukan yang mengakibatkan saksi menderita trauma kejiwaan yang berat

---

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), hlm. 522.

<sup>3</sup> Jane C.Ollerbuger, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 39.

sesuai hasil pemeriksaan dr. H. M. Faisal Idrus Sp. KJ dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009. Makoto Yunohara dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan.

Kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan. Dampak atau akibat dari bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Sekalipun tindak kekerasan berupa psikologis itu jauh lebih menyakitkan, karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan yang demikian.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri atau sebaliknya baik secara fisik (patang tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari data yang dimiliki Pemkab Bantul yang memperlihatkan kasus

---

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 7.

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, *Hukum*, hlm. 2.

KDRT pada tahun 2007 mencapai 17 kasus, tahun 2008 mencapai 27 kasus dan pada tahun 2009, dari bulan Januari hingga Juni 2009 mencapai 36 kasus. KDRT yang terjadi di Bantul dan telah dilaporkan meliputi kekerasan fisik, psikis perkosaan, pencabulan, dan penelantaran.<sup>6</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercaya oleh masyarakat tertentu.<sup>7</sup>

IAIN PURWOKERTO

Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 7 dan pasal 45. Pasal 7 berbunyi:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>8</sup>

Mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan psikis juga disebutkan dalam pasal 45 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

<sup>6</sup> Daru Waskito, *KDRT di Bantul Bagaimana Fenomena Gunung Es*. <http://www.okezone.com.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2016 pukul 23.30 WIB

<sup>7</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto:PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 1.

<sup>8</sup> Anonim, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 7.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>9</sup>

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Menurut Mansour Faqih sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.<sup>10</sup>

Istri yang dicemooh terus menerus oleh suaminya dengan panggilan “gemuk”, “bungkuk”, “sapi gembrot”, “dingin seperti Antartika”, dll bisa tergolong KDRT jika mengakibatkan psikis istri tertekan, hilang percaya diri. Atau suami yang gemar main ancam “kubunuh kau!”, ”awas, kuceraikan!” dan semacamnya sehingga istri tertekan secara batin dapat terkategori sebagai KDRT psikis. Bentuk lainnya, istri dilarang bertindak apapun tanpa persetujuan suami, mau ke toilet saja harus ijin suami, mau masak apapun harus persetujuan suami, dsb, dapat tergolong KDRT psikis jika mengakibatkan si istri kehilangan kemampuan untuk bertindak. Apalagi jika sampai mengakibatkan penderitaan

<sup>9</sup> Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 45.

<sup>10</sup> Ridwan, *Kekerasan*, hlm. 5.

psikis berat semisal istri menjadi gila. Jika sampai berujung pada proses hukum, penentuan kadar gangguan psikis demikian akan dinilai oleh ahli jiwa. Si istri juga akan dibantu oleh petugas pendamping.<sup>11</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), berbagai aspek yang selama ini menjadi tabu yang tak terungkap dapat dilihat menjadi lebih jelas. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai makna strategis terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban.<sup>12</sup>

Berawal dari hal tersebut di atas, sehingga menggugah kesadaran publik dan pemerintah untuk membuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Benarkah atau sudah sesuai kandungan atau isi tentang kategori kekerasan psikis sebagaimana dalam undang-undang tersebut dengan hukum Islam. Berawal dari sini kemudian penulis mencoba menganalisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan spesifikasi analisis terhadap kekerasan psikis yang dituangkan dalam skripsi berjudul "Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam".

---

<sup>11</sup> Sutomo Paguci, *Kekerasan Psikis dan Siklus KDRT*, <http://www.kompasiana.com>. diakses 16 April 2015 pukul 18.50 WIB.

<sup>12</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 56.

## B. Definisi Operasional

Batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini adalah

- Kriteria : Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>13</sup>
- Sanksi : Tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>14</sup>
- UU PKDRT : Undang-undang yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Kekerasan psikis : Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>15</sup>
- Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an & hadis; hukum syara.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 601.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 996-997.

<sup>15</sup> Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 7.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 411.

### C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kriteria kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kriteria kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang sanksi yang akan didapat oleh pelaku kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian pustaka**

Kajian Pustaka terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan psikis dan yang berkaitan dengannya. Namun secara umum kajian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah keluarga khususnya yang membahas kriteria dan sanksi kekerasan psikis diantaranya:

Buku berjudul Hukum Pidana Islam, karangan Ahmad Wardi Muslich. Buku ini membahas tentang jarimah takzir yang meliputi: pengertian, dasar hukum, perbedaan *had* dan takzir, macam-macam jarimah takzir, macam-macam hukuman takzir.

Buku berjudul Ilmu Qawaid Fiqhiyyah; panduan praktis dalam merespon problematika hukum Islam kontemporer, karangan Toha Andiko. Buku ini membahas tentang lima kaidah fikih beserta penjelasannya.

Buku berjudul Fiqh Jinayah; upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, karangan H.A.Djazuli. Buku ini membahas tentang jarimah takzir yang meliputi: pengertian dan unsur jarimah takzir, jarimah takzir yang berkaitan dengan hak individu dan hak Allah, jarimah takzir yang berkenaan dengan harta, maksud sanksi ta'zir, macam-macam sanksi takzir, pendapat ulama tentang penerapan sanksi takzir, dan sebab-sebab hapusnya hukuman takzir.

Buku berjudul Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an) karya M. Quraish Shihab.

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini. Berikut ini disajikan contoh skripsi terdahulu yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan IAIN Purwokerto:

Skripsi yang pertama, karangan Beta Nurkholis Ismail berjudul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III pasal 5-9 dalam perspektif Hukum Islam. Letak persamaan skripsi milik Beta dengan skripsi penulis terletak pada ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah fikih yang digunakan dan sistematika isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan perbedaannya, skripsi milik Beta

membahas 4 macam bentuk kekerasan dalam undang-undang sedangkan skripsi penulis membahas tentang kekerasan psikis lebih rinci.

Skripsi yang kedua, karangan Vesaeni Tovita Sari berjudul Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Letak persamaan skripsi milik Vesaeni dengan skripsi penulis adalah sistematika pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan perbedaannya, skripsi milik Vesaeni membahas kekerasan seksual secara rinci dalam undang-undang sedangkan skripsi penulis membahas tentang kekerasan psikis lebih rinci.

Skripsi yang ketiga, karangan Nining Munawaroh berjudul Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi kasus di Purwokerto). Letak persamaan skripsi milik Nining dengan skripsi penulis terletak pada isi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan perbedaannya, skripsi milik Nining membahas kekerasan fisik secara rinci dalam undang-undang sedangkan skripsi penulis membahas tentang kekerasan psikis lebih rinci.

Letak persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang sudah ada di lingkungan IAIN Purwokerto dalam daftar tabel berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Beta Nurkholis Ismail	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan	Membahas ayat-ayat al- Qur'an dan	Membahas kekerasan psikis

		Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB III Pasal 5 sampai 9 Dalam Perspektif Hukum Islam	kaidah fikih yang berkaitan dengan kekerasan psikis	secara rinci
2.	Vesaeni Tovita Sari	Kekerasan Seksual Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Perspektif Hukum Islam	Membahas faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga	Membahas kekerasan psikis secara rinci
3.	Nining Munawaroh	Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (studi kasus di Purwokerto)	Membahas faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga	Membahas kekerasan psikis secara rinci

Selain perbedaan di atas, perbedaan lain skripsi penulis dengan penulis di atas yaitu membahas kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam UU PKDRT dalam pandangan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data


Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

---

<sup>17</sup> Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

- a. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi rinci.<sup>19</sup> Adapun sumber data primer yang penulis gunakan antara lain UU PKDRT, al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan buku-buku yang membahas tentang masalah psikis.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau yang mengutip dari sumber lain, yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>20</sup> Beberapa sumber sekunder antara lain internet dan dokumen-dokumen. Berikut disajikan lebih rinci tentang sumber data:



<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: tp, 1982), hlm. 163.

<sup>20</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: tp, 1982), hlm. 126

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* yaitu analisis kajian isi. Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis kriteria dan sanksi kekerasan psikis dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang kekerasan psikis.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 30

<sup>22</sup> Soerdjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Bandung: Rineka Cipta, th.), hlm. 13.

Bab II berisi tentang tinjauan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan dalam hukum Islam. Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang meliputi: pengertian kekerasan psikis dalam rumah tangga, macam-macam kekerasan psikis, faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak kesehatan yang ditimbulkan bila tidak mendapat pemulihan. Kekerasan psikis dalam pandangan Islam meliputi: pola relasi suami istri dalam Islam, *zihār* dalam Islam, kekerasan psikis dalam Islam, dan jarimah takzir bagi pelaku kekerasan psikis.

Bab III berisi tentang kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi sketsa historis lahirnya undang-undang, sistematika isi, kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam meliputi kriteria kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam.

Bab V dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perbuatan psikis dilakukan dari seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga. Bentuk dari kekerasan psikis ini adalah ungkapan verbal yaitu berupa ungkapan secara lisan terlebih lagi ucapan buruk.

Allah tidak menyukai perbuatan yang menyangkut ucapan buruk sehingga terdengar baik oleh yang dimaki maupun orang lain. Kecuali jika sangat terpaksa melakukannya oleh orang yang dianiaya maka itu dibenarkan mengucapkannya dalam batasan tertentu dan bertujuan untuk memperingatkan orang lain terhadap sikap buruk yang diucapkan.

Dalam hukum positif, pada dasarnya melarang seseorang untuk berkata buruk terlebih lagi dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan menyakiti. Terlebih lagi, perkataan tersebut berupa penghinaan dan sikap merendahkan orang lain. Perbuatan seperti ini yang tidak disukai Allah.

Ucapan buruk memang diizinkan terlebih lagi dengan tujuan membela diri dan juga menjelaskan kekeliruan, bukan untuk membahas keburukan

yang bersangkutan. Memperingatkan orang lain supaya tidak berbuat penghinaan dan ucapan buruk merupakan perbuatan yang baik.

Kriteria kekerasan psikis seperti yang telah disebutkan di dalam UU PKDRT merupakan suatu perbuatan yang berbahaya bagi korban kekerasan psikis, mengingat dampak kesehatan yang ditimbulkan bila korban tidak mendapat pemulihan misalnya depresi, insomnia, stres, cemas, bahkan gejala bunuh diri. Mengingat akibat yang ditimbulkan juga berakibat pada terganggunya anggota badan korban kekerasan psikis. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih dimana kemadaratan harus dihapuskan. Kekerasan psikis juga berakibat tidak terjaga akal. Dimana salah satu tujuan dari *maqāsid syariah* adalah menjaga akal.

2. Di dalam undang-undang juga disebutkan secara jelas ketentuan hukum mengenai saksi bagi pelaku kekerasan psikis sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dilakukan bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan psikis. Sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman penjara dan denda. Dengan adanya kejelasan hukum bagi pelaku kekerasan psikis akan berdampak kepada keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya hukuman penjara bagi pelaku kekerasan psikis. Hukuman penjara bagi pelaku kekerasan psikis pada dasarnya tidak ada tingkat batasan tertinggi dan terendah. Hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, situasi ketika jarimah terjadi.

Perbedaan pendapat para ulama juga terjadi pada sanksi takzir berupa harta benda. Hal ini dikarenakan karena berkaitan dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan untuk merampas atau menghancurkannya. Alasan lain yaitu tidak membolehkan mengambil harta seseorang tanpa adanya alasan hukum yang membolehkan. Juga alasan lain, dengan adanya sanksi takzir berupa harta akan menyebabkan karena *ulil amri* (pemerintah) mengambil harta seseorang dengan sewenang-wenang

## **B. Saran-saran**

Kepada pasangan suami istri lakukan komunikasi yang baik dan tidak mementingkan ego masing-masing, hindari pertengkaran agar tidak diketahui orang lain dan carilah solusi yang terbaik, bila masalah tidak bisa diatasi berdua, tunjuk seorang yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Kepada pemerintah/aparat penegak hukum untuk lebih peka terhadap para korban kekerasan psikis dimana kekerasan psikis seolah memang terlihat tersembunyi, alangkah lebih baik ada sebuah posko pengaduan atau *call center* 24 jam yang bisa dihubungi yang dibuat pemerintah untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah rumah tangga dan bersifat rahasia, dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal waktu.

Kepada masyarakat, agar tidak usah takut kepada pelaku kekerasan psikis, bila ada kekerasan psikis segera saja adakan musyawarah dengan pasangan dalam mengatasinya bila tidak memungkinkan selesaikan bersama dengan

keluarga dekat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, bila sudah tidak ada jalan damai dengan pelaku, lebih baik laporkan ke aparat penegak hukum demi terciptanya rasa keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazwin. *Sunan Ibn Majah jilid II*. t.k: Dar Ihya at-Turas, t.t.
- Abdurrahman, Soerdjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Bandung: Rineka Cipta, th.
- Abudin. *Metode Study Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim* Terj. Muhammad Misbah. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1998
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqh Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Chaeruddin, “Perkawinan”, dalam Taufik Abdullah (Ed), *Ensiklopedia Tematik Dunia Islam 3*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1997.
- Imām Kirmāny, *Sahih Bukhārī bi Syarhī al-Kirmāny*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa, 2014.

- Makarao, M. Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Martha, Aroma Elmina. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Moena, Naylil. *Bertengkarlah Dengan Indah*. Yogyakarta: FlashBooks, 2011.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008..
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ollerbuger, Jane.C. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- Prayudi Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2012.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto:PSG STAIN Purwokerto, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung; Citra Umbara, 2013.
- Washil Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

**Internet :**

Daru Waskito, KDRT di Bantul Bagaikan Fenomena Gunung Es. <http://www.okezone.com.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2016 pukul 23.30 WIB

Paguci, Sutomo. Kekerasan Psikis dan Siklus KDRT. <http://www.kompasiana.com/sutomo> paguci kekerasan psikis dan siklus kdrt, diakses 16 April 2015 pukul 18.50 WIB.

Anonim, 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga. <http://www.fanind.com/2013/08/4.html> diakses pada 14 Oktober 2015 pukul 08.45 WIB

Anonim, Undang-Undang PKDRT. <http://www.hukumonline.com/uu/pkdr.html>. diakses pada 30 Juli 2016 pukul 20.30 WIB

